






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/03

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

<p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p> 
<p><u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002</p>



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	3
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	6



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 5

I. TUJUAN

Untuk menetapkan suatu standar kurikulum dalam lingkup Program Studi Magister Ilmu Hukum

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas;
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
4. Kurikulum adalah suatu dokumen tertulis tentang rencana akademik yang menyangkut kompetensi lulusan, deskripsi mata kuliah, sks, bobot mata kuliah, referensi mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester;
5. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dan standar performa tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh mahasiswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu;
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Beban studi program magister Ilmu Hukum bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana (S1) atau yang sederajat, sekurang-kurangnya 40 sks.
2. Masa studi dijadwalkan selama empat semester dan dapat diselesaikan dalam semester keempat, serta paling lama delapan semester.
3. Beban Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum terdiri atas:
 - a) Mata kuliah inti (nasional) 15 sks
 - b) Mata kuliah Kemagisteran (keahlian) 14 sks
 - c) Mata kuliah pilihan 6 sks
 - d) Tesis dengan bobot 6 (enam) sks



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

FH UNHAS

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 5

4. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur KKD dan unsur lainnya yang dibentuk oleh dekan.
5. Kurikulum yang telah tersusun diusulkan oleh dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dewan pertimbangan Program Pascasarjana Unhas.
6. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
7. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana							Dokumen
		Dosen	KPS	SC	Senat Fakultas	Dekan	Senat Unhas	Rektor	
1	Rapat persiapan penyusunan kurikulum		1						- SK Tim Penyusun Kurikulum - Undangan dan daftar hadir peserta rapat
2	Penyusunan Kurikulum Program Studi			2					Draft Rancangan Kurikulum
3	Lokakarya Penyusunan Kurikulum		3			4			
4	Pengajuan Draft Rancangan Kurikulum				5				Draft Rancangan Kurikulum
5	Penetapan Kurikulum						6	7	SK Penetapan Kurikulum